

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan ialah proses pembentukan karakter secara intelektual dan emosional yang merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengembangkan kualitas pola pikir manusia agar berguna dan bermutu untuk kemajuan negara. Pendidikan yang bermutu pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas belajarnya dengan baik kepada siswa-siswi sehingga menimbulkan interaksi antara keduanya agar tercapai cita-cita yang diharapkan dan kegiatan tersebut dapat berlangsung secara terus menerus.

Sekarang ini pendidikan yang bermutu dan berkualitas sering dipandang sebagai suatu kegiatan yang sangat penting, untuk menyongsong perubahan dan perkembangan yang akan terjadi di masa depan. Hal tersebut didasari oleh pandangan suatu masyarakat terhadap kecenderungan-kecenderungan yang ada. Maka dari itu mutu pendidikan menjadi sangat penting untuk ditingkatkan.

Maka dari itu, untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu pula. Oleh karena itu salah satu dari tujuan pendidikan yang bermutu yakni untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, peran serta dan dukungan semua pihak yang terkait sangat dibutuhkan baik dari pihak sekolah, masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 63 ayat 1 mengamanatkan bahwa ada tiga jenis penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan terhadap peserta didik. Salah satunya, penilaian hasil belajar yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Di pasal 66 bentuk penilaian yang dilakukan pemerintah tersebut dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN) untuk mata pelajaran tertentu. Dalam pelaksanaannya selama ini, mata pelajaran yang diajukan pemerintah pada tingkat SMA/SMK/MA ada empat yaitu, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Mata Ujian Pilihan. Selain itu, mata pelajaran yang diajukan pemerintah pada tingkat SMP/MTS ada empat yaitu, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Ujian Nasional menurut Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor: 0043/P/Bsnp/I/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 merupakan kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan. Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa ujian nasional merupakan salah satu bentuk dari kegiatan evaluasi pendidikan yang berupa evaluasi hasil

belajar siswa-siswi melalui pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, ujian nasional juga dijadikan sebagai alat evaluasi pendidikan untuk pemetaan masalah mutu pendidikan dalam rangka menyusun kebijakan pemerintah nasional.

Penyelenggaraan ujian nasional itu sendiri dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam rangka membantu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta bekerjasama dengan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri dan Pemerintah Daerah. Jajaran tersebut nantinya akan terbentuk menjadi satu kesatuan TIM yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam klasifikasi yang ditetapkan. Klasifikasi panitia ujian nasional terdiri dari panitia ujian nasional tingkat Pusat, panitia ujian nasional tingkat Provinsi, panitia ujian nasional tingkat Kabupaten/Kota dan panitia ujian nasional tingkat Satuan Pendidikan.

Pada tahun pelajaran 2014/2015 terdapat kebijakan baru yang muncul terkait penyelenggaraan ujian nasional, yaitu ujian nasional dapat dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, ujian nasional dilaksanakan dengan mekanisme secara tertulis atau *Paper Based Test* (PBT). Kedua, ujian nasional dapat dilaksanakan dengan mekanisme berbasis komputer atau yang dikenal dengan *Computer Based Test* (CBT) atau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sebenarnya perbedaan kedua metode pelaksanaan ujian nasional

tersebut terletak pada aspek teknis dalam pelaksanaannya saja, yang meliputi penggandaan dan pendistribusian soal UN oleh pemerintah dan pengerjaan soal UN oleh siswa. Untuk UN konvensional penggandaan soal dan pendistribusian soal UN serta pengerjaan soal UN dilakukan oleh siswa. Sedangkan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) penggandaan soal UN dan pendistribusian soal UN serta pengerjaan soal UN dilakukan oleh siswa menggunakan komputer secara langsung.

Secara konseptual ujian nasional berbasis komputer ini tidak menggunakan metode online secara mutlak yang memerlukan koneksi jaringan internet yang luas. Kebutuhan internet untuk online hanya diperlukan pada saat pengkoneksian dengan server pusat. Pengkoneksian atau proses sinkronisasi ini dilakukan hanya untuk kebutuhan proses downloading pendistribusian soal UN dan pengolahan hasil ujian yang berupa pengiriman hasil ujian siswa kepada server pusat. Untuk pengerjaan soal oleh siswa secara konseptual dilakukan secara offline dengan menggunakan komputer sekolah yang tidak terkoneksi dengan internet.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pada tahun 2017 akan memperluas pelaksanaan ujian berbasis komputer, baik untuk ujian nasional (UN) maupun ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Penyelenggaraan UN dijadwalkan berlangsung pada bulan April sampai dengan Mei tahun 2017. Akan tetapi penerapan ujian nasional berbasis komputer pada tahun 2017 ini tidak dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan menengah pertama dan atas. Hal tersebut dikarenakan masih

banyaknya satuan pendidikan menengah dan atas yang belum dapat memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). (Totok Suprayitno, 2017, <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/un-2017-dilaksanakan-dengan-berbasis-komputer-iniadwalnya> diakses pada Kamis, 30 Maret 2017 pukul 04.42 WIB).

Penetapan sekolah penyelenggara ujian nasional berbasis komputer pada tahun 2017 ini didapatkan dari beberapa proses yang dilakukan oleh pihak PUSPENDIK dan Dinas Pendidikan Provinsi. Proses tersebut diantaranya pertama, pihak sekolah mengajukan form kesanggupan untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) kepada Dinas Pendidikan Provinsi bagi sekolah-sekolah yang merasa kriteria persyaratan penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer telah terpenuhi. Kedua, pihak PUSPENDIK dibantu oleh Tim dari PUSTEKOM dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pengecekan atau verifikasi kelayakan sekolah. Ketiga, penetapan sekolah penyelenggara yang didasari dari Surat Keputusan untuk sekolah yang lolos uji verifikasi dan layak sebagai sekolah untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer pada tahun 2017.

Mengenai persyaratan kelayakan penyelenggaraan UN berbasis komputer di sekolah yang dijadikan dasar untuk kriteria kelayakan diukur dari beberapa aspek. Diantaranya meliputi ketersediaan infrastruktur, guru dan teknisi yang berkompeten, serta kesiapan mental dari siswa sendiri. Untuk lebih jelasnya menurut Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor: 0043/P/Bsnp/I/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar

Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 antara lain ; (1) telah terakreditasi; (2) tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan; dan (3) memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Panitia UN Tingkat pusat; Pada intinya adalah kesiapan dalam aspek infrastruktur masih pada pokok kriteria kelayakan untuk penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer pada tahun 2017 ini.

Menurut Muhadjir Effendy “Sampai tadi pagi datanya sudah mencapai 28.380 sekolah yang siap melaksanakan UNBK. Di tingkat SMP ada 10.466 sekolah, SMA ada 8.563 sekolah, dan SMK ada 9.351 sekolah,” ujarnya saat jumpa pers di sela-sela penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Depok, Jawa Barat, Kamis siang (26/1/2017). Salah satunya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

(Muhadjir Effendy, 2017, <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/01/jumlah-sekolah-pelaksanaan-berbasis-komputer-meningkat-tajamdiakses> pada Kamis, 30 Maret 2017 pukul 04.48 WIB)

Tabel 1.1
Jumlah Sekolah Menurut Kualifikasi UNBK dan Jenis Pendidikan di Provinsi DIY

Jenis Pendidikan	UNBK	Non UNBK	Bergabung
SMP	241	0	192
MTS	29	1	66
SMA	112	0	50
SMK	201	0	17
MA	35	2	12
Jumlah	618	3	337

Sumber: www.kemdikbud.go.id

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah sekolah yang berada di Provinsi D.I.Yogyakarta mayoritas sudah menerapkan UNBK. Namun hal tersebut juga tidak menjamin Provinsi D.I.Yogyakarta tidak mempunyai masalah terkait pelaksanaan UNBK. Faktanya di Kabupaten Bantul masih banyak permasalahan terkait pelaksanaan UNBK.

Tabel 1.2
Jumlah Sekolah Menurut Kualifikasi UNBK dan Jenis Pendidikan di Kabupaten Bantul

Jenis Pendidikan	UNBK	Non UNBK	Bergabung
SMP	54	0	36
MTS	9	0	13
SMA	29	0	6
SMK	42	0	7
MA	11	0	2
Jumlah	142	0	65

Sumber: www.kemdikbud.go.id

Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul Totok Sudarto pada Senin (27/2/2017) mengatakan, dari 112 titik pelaksanaan UNBK, 63 sekolah menjalankan secara mandiri, sedangkan 54 lainnya mengerjakan di Sekolah Menengah Kejuruan, atas fasilitasi Disdikpora DIY. Dari jumlah diatas, ada tiga sekolah yang gagal melakukan sinkronisasi komputer dari sekolah ke server pusat pada saat simulasi UNBK. Tiga Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut adalah SMP Negeri 1 Sanden, SMP Negeri 2 Kretek, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Dlingo.

(Totok Sudarto, 2017, <http://www.solopos.com/2017/02/28/unbk-2017-simulasi-unbk-diwarnai-beragam-persoalan-797145> diakses pada Kamis, 30 Maret 2017 pukul 05.52 WIB)

Selain itu, terhitung ada 6 sekolah tidak memiliki komputer cadangan. Meski enggan menyebutkan nama enam sekolah tersebut, namun Suhirman menyayangkan karena sekolah-sekolah yang tidak memiliki komputer cadangan justru merupakan sekolah-sekolah negeri yang dianggap favorit oleh masyarakat (“6 Sekolah Favorit Tak Punya Komputer Cadangan,” *Kedaulatan Rakyat*, 14 Maret, 2017, 3.). Adapun permasalahan lain yang terjadi di Kabupaten Bantul terkait pelaksanaan Gladi Bersih UNBK masih diwarnai listrik padam (“Gladi Bersih UNBK Diwarnai Listrik Padam,” *Kedaulatan Rakyat*, 14 Maret, 2017, 3.).

Padahal kalau merujuk ke Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor: 0043/P/Bsnp/I/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017, Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Seksi yang menangani pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan seksi yang menangani pendidikan nonformal: Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C).memiliki tugas dan tanggungjawab. Salah satu tugas dan tanggungjawab Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota adalah melakukan koordinasi dengan PLN dan penyedia layanan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan UNBK.

Pada penelitian ini peneliti mengambil tempat penelitian di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. Karena instansi tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Maka dari penjabaran diatas dapat menjadikan sebuah studi kasus yakni **“Implementasi Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Di Kabupaten Bantul pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Bantul Tahun 2017.
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dalam Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Bantul Tahun 2017.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui Implementasi Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Di Kabupaten Bantul pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah referensi ilmu pengetahuan tentang peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dalam Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah Daerah

Dapat membantu memberikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terkait Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer Tahun 2017.

b. Sekolah

Dapat membantu pihak sekolah mengetahui keberhasilan penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada penyelenggaraannya di tingkat pendidikan Kabupaten Bantul.

c. Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Bantul.

d. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Implementasi Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Di

Kabupaten Bantul pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun
2017

E. Kerangka Dasar Teori

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses kegiatan antar aktor yang terlibat. Implementasi bukanlah merupakan proses mekanis dimana sikap aktor akan secara otomatis melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan. Sesuai apa yang diformulasikan dalam kebijakan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Muhajir Darwin (1992), Bahwa proses implementasi bukanlah proses mekanisme dimana setiap aktor akan secara otomatis melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan sesuai dengan scenario pembuat kebijakan, tetapi merupakan proses kegiatan yang acap kali rumit, diwarnai pembuatan kepentingan antara aktor yang terlibat baik sebagai administrator. Petugas lapangan atau kelompok sasaran.

Menurut Hoogerwerf (1983: 157), akan tetapi banyak sekali kebijaksanaan yang didasarkan pada ide-ide yang kelihatannya sangat layak akan tetapi ternyata menemani kesulitan ketika harus dipraktekkan di dalam lapangan. Selama proses implementasi beragam interpretasi dan asumsi atas tujuan, target dan strategi pencapaian tujuan dapat berkembang bahkan dalam lembaga implementasi selalu melakukan diskresi atau keleluasaan dalam mengimplementasikan kebijaksanaan. Hal ini dilakukan Karena kondisi social ekonomi maupun politik masyarakat yang tidak memungkinkan sehingga kebijakan yang seharusnya tinggal

dilaksanakan akhirnya banyak menimbulkan penundaan, penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan arah kebijaksanaan.

Dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan tidak terlepas dari penggunaan sarana-sarana yang terpilih, seperti yang dikatakan oleh Hoogerwerf: pelaksanaan kebijakan dapat didefinisikan sebagai penggunaan sarana-sarana yang dipilih.

Jadi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan adalah Tindakan-tindakan seperti umpamanya tindakan-tindakan yang sah/pelaksanaan suatu rencana yang sudah ditetapkan dalam kebijakan suatu program kebijakan meliputi penyusunan acara tertentu dari tindakan-tindakan yang harus dijadikan, umpamanya dalam bentuk tat acara yang harus diikuti di dalam pelaksanaan Patokan-patokan yang harus disediakan pada keputusan-keputusan pelaksanaan atau proyek. Proyek yang konkrit yang akan dilaksanakan dalam suatu jangka waktu tertentu yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Berikut ini adalah model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa variable-variabel kebijakan bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada bahan-bahan pelaksana meliputi sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada bahan-bahan meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antara hubungan di dalam lingkungan system politik dan

dengan kelompok-kelompok sasaran, akhirnya pusat perhatian adalah sikap para pelaksana mengantarkan pada telah mengenai orientasi dari mereka yang mengoprasionalkan program di lapangan (Wibawa, 1991: 66).

Apabila pelaksanaan suatu kebijakan menemui kegagalan dalam arti tujuan tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka timbullah pertanyaan tentang sebab-sebabnya. Pengetahuan tentang sebab-sebab itu dapat memberikan jawaban bagaimana seharusnya kebijaksanaan itu dilaksanakan.

Agar pelaksana kebijakan dapat mencapai tujuan dan maksud yang telah ditetapkan, maka seharusnya memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan kebijakan yang harus dipatuhi. Dalam hal ini Hoogerwef mengutip pendapat Marse yang menyatakan sebab musibah kegagalan suatu kebijakan ada sangkut pautnya dengan kebijakan yang harus dilaksanakan, banyaknya dukungan dari pelaksanaan kebijaksanaan yang harus dilaksanakan dan pembagian potensi-potensi yang ada (Samudra Wibawa, 1991 :6).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling sulit dilakukan, sehingga untuk mewujudkan proses implementasi kebijakan dengan baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Kesulitan dalam implementasi juga sering kali disebabkan adanya perbedaan kepentingan pada masing-masing jenjang pemerintah, misalnya antara daerah kabupaten/kota dan daerah propinsi. Dalam usaha memahami pelaksanaan

kebijakan perlu diidentifikasi mengenai factor-faktor yang akan mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan banyak ditentukan oleh para pelaksana dan prosedur implementasi dalam organisasi.

Menurut Solichin (1991: 43), Dengan melihat berbagai pendapat dari para ahli tentang implemntasi kebijakan seperti yang diuraikan di muka terdapat beberapa kesamaan dalm pendekatan implemntasi. Hal ini terlihat Karena ada elemen yang sama sekali terminology yang dikemukakan berlainan.

Suatu implemntasi tentunya mempunyai tujuan untuk memperoleh keberhasilan jika memenuhi lima kriteria keberhasilan. Menurut nakamura sebagai berikut:

- a. Pencapaian tujuan kebijakan
- b. Efisien
- c. Kepuasan kelompok sasaran
- d. Daya tanggap klien
- e. System pemeliharaan

Setiap implementasi dilakukan berhasil jika mencapai yang diharapkan atau memperoleh hasil. Karena pada prinsipnya suatu kebijaksanaan dibuat adalah untuk memperoleh hasil yang diinginkan yang dapat dinikmati atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Efisiensi kebijaksanaan berkaitan dengan keseimbangan antara biaya atau dan yang dikeluarkan. Waktu pelaksanaan, sumber daya

manusia yang digunakan dan kualitas pelaksanaan, sumber daya manusia yang digunakan dan kualitas pelaksanaan kebijakan. Kepuasan kelompok sasaran memberi nilai arti pada pelaksanaan program Karena kelompok sasaran inilah yang terkena dampak langsung dari program yang dilaksanakan.

Partisipasi dan peran serta aktif dari masyarakat merupakan daya tanggap yang positif untuk mendukung keberhasilan kebijakan Karena masyarakat, ikut memiliki terhadap kebijakan dan ikut bertanggung jawab dengan berhasil tidaknya suatu kebijakan dan ikut bertanggung jawab dengan berhasil tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan. System pemeliharaan dimaksudkan untuk keberlangsungan dan kelancaran suatu kebijakan yang dilaksanakan. Dengan pemeliharaan yang intensif dan kontinyu maka suatu kebijakan akan lebih mudah diimplementasikan.

Senada dengan pendapat sebelumnya, menurut George C.Edward III dalam Widodo (2010:96) faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan antara lain:

1. Komunikasi, merupakan proses penyaluran informasi dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan. Agar komunikasi menjadi efektif maka harus dipilih orang-orang yang tepat untuk menyampaikan dan menerima informasi agar informasi itu akurat.

Ada tiga hal dalam komunikasi ini yang perlu mendapatkan perhatian:

- a. Transmisi

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Seringkali masalah transmisi terjadi manakala pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) tersebut dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau bahkan menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi manakala kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau karena tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumberdaya).

b. Kejelasan (Clarity)

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Namun hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, diantaranya adalah: i). kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif, sehingga mereka cenderung menyerahkan detail pelaksanaannya pada bawahan; ii) Adanya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut; iii). Kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang saling bersaing saat merumuskan kebijakan tersebut; iv). Kebijakan baru yang para perumusya belum terlalu menguasai masalah (tentang ini sering dikatakan sebagai upaya untuk

menghindar dari tanggung jawab); v). Biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum.

Pada bagian ini selain mengaitkan implementasi dengan tipe/jenis kebijakan, tampaknya Edwards III juga banyak mengacu pada hasil studi Bardach dalam Implementation Game.

c. Konsistensi

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik namun dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang bisa menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya karena : i). Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan; ii). Kesulitan yang biasa muncul saat memulai implementasi sebuah kebijakan baru; iii). Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau kadang karena bertentangan dengan kebijakan yang lain; iv). Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

2. Sumber-sumber daya, dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuatan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik.

Yang dimaksud dengan sumberdaya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III adalah:

a. Staff, yang jumlah dan skills (kemampuannya) sesuai dengan yang dibutuhkan.

b. Informasi.

Informasi berbeda dengan komunikasi. Yang diperlukan di sini adalah : i). Informasi yang terkait dengan bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut (Juklak-Juknis) serta, ii). Data yang terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

c. Kewenangan


Kewenangan yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dilaksanakan. Kewenangan tersebut dapat berwujud : membawa kasus ke meja hijau; menyediakan barang dan jasa; kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, staf, dll kewenangan untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintah yang lain, dll.

d. Fasilitas

Kendati implementor telah memiliki jumlah staf yang memadai, telah memahami apa yang diharapkan darinya dan apa yang harus dilaksanakan, juga telah memperoleh kewenangan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan, namun tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam tergantung pada kebutuhan kebijakan : ruang kantor, komputer, dll.

3. Disposisi, sikap dari pelaksanaan program akan sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan program. Sikap pelaksanaan yang positif terhadap suatu program akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan.
4. Struktur birokrasi, dua karakteristik birokrasi adalah SOP dan fergmentasi. SOP dapat mempengaruhi implementasi yaitu mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kebijakan. Hal yang biasa terjadi adalah pemborosan sumber daya, peningkatan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, menghambat koordinasi dan membingungkan para pelaksana di tingkat bawah.

Bagan 1.1
Alur Implementasi Kebijakan Menurut George C.Edward III



Selain adanya faktor-faktor pendukung terkait keberhasilan implementasi kebijakan, adapun faktor-faktor yang menghambat

implementasi kebijakan. Sesuai dengan pendapat Jam Marse (Solichin, 1997:19) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu:

a. Isu kebijakan.

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidaktetapan atau ketidak tegasan intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

b. Informasi.

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

c. Dukungan.

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

2. Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan

a. Pelayanan Publik

Istilah pelayanan publik berasal dari bahasa Inggris “Public” yang berarti umum, masyarakat negara. Menurut A. G. Subarsono (2008 : 65) bahwa pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh berupa warga pengguna maupun masyarakat luas. Karenanya itu pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai

rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik, sebagai contoh pembuatan kartu tanda penduduk, akte kelahiran dan sebagainya.

Menurut Pandji Santosa (2008 : 57) pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Menurut Moenir (2006:26) pelayanan publik adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

1. Jenis-jenis pelayanan publik

Dalam pelaksanaan pelayanan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparturnya bertugas menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terdiri dari beberapa macam bentuk.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 63 Tahun 2003, pelayanan publik dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

- a. Kelompok Pelayanan Administratif merupakan bentuk pelayanan yang menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau publik. Misalnya status kewarganegaraan, kepemilikan, dan lain-lain. Dokumen-dokumen ini antara lain KTP.
- b. Kelompok Pelayanan Barang, merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/ jenis barang yang digunakan publik. Misalnya penyediaan tenaga listrik, air bersih dan lain-lain.
- c. Kelompok Pelayanan Jasa, merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik. Misalnya pendidikan, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan lain-lain.

2. Azas-azas pelayanan publik

Azas-azas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63/2003 sebagai berikut:

- a. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Keseimbangan hak dan kewajiban pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit pada kerja instansi pemerintah yang secara langsung memberi pelayanan kepada penerima pelayanan publik, sedangkan pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai proses pelayanan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

- b. Pelayanan Dasar

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (2) meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diterima oleh semua warga negara. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

c. Pelayanan Pendidikan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang kewajiban pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dan guna terselenggaranya dan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Untuk mewujudkan tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010. Standar pelayanan minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar merupakan kewenangan kabupaten/kota, yang di dalamnya mencakup:

- a. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota:
 1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
 2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk

SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;

3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
5. Di setiap SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
6. Di setiap SMP/MTs tersedia satu orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
7. Di setiap SD/MI tersedia dua orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan dua orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
11. Di setiap Kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
12. Di setiap Kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
13. Pemerintah Kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan

14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Peningkatan merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia, pendidikan akan membentuk jati diri melalui keterampilan, moralitas, intelektualitas dan mengarah pada dunia kerja. Selain itu, pendidikan juga akan membentuk status sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sangat penting bagi setiap individu maupun kelompok.

Pendidikan sebagai pemegang peranan penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menjalankan proses pembangunan. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya masyarakat bangsa dan negara.

Perbaikan terhadap pelayanan publik khususnya dalam pendidikan akan semakin membaik dan merata. Hal ini disebabkan karena banyaknya keterbatasan baik dari segi anggaran pendidikan, tenaga pengajar, fasilitas seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium dan bea siswa bagi masyarakat miskin.

Oleh karena itu, diharapkan pelayanan pendidikan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat Kabupaten Bantul dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, melalui pelayanan pendidikan juga akan mempercepat pembangunan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu bersaing baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional.

3. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)

Ujian Nasional menurut Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor: 0043/P/Bsnp/I/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 merupakan kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan. Sedangkan menurut H. A. R. Tilaar (2006:24) “ujian nasional adalah upaya pemerintah untuk mengevaluasi tingkat pendidikan secara nasional dengan menetapkan standarisasi nasional pendidikan. Hasil dari ujian nasional yang diselenggarakan oleh Negara adalah upaya pemetaan masalah pendidikan dalam rangka menyusun kebijakan pendidikan nasional”.

Menurut Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor: 0043/P/Bsnp/I/2017 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 Ujian Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut UNBK adalah

ujian yang menggunakan komputer sebagai media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya.

a. Tujuan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)

Menurut UU Sisdiknas No 20 tahun 2013 adanya ujian nasional bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan. Ujian nasional sebagai salah satu alat evaluasi belajar siswa yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi siswa yang ditinjau dari beberapa mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam proses pembelajaran.

Adapun tujuan lain dari pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yaitu:

1. Sistem komputerisasi dapat meminimalisasi terjadinya kecurangan saat ujian (dapat memberikan paket soal yang lebih banyak).
2. Minimnya kemungkinan kesalahan distribusi soal (soal yang terlambat datang, tertukar, dsb.)
3. Proses pengumpulan dan penilaian hasil ujian lebih mudah dan cepat.
4. UNBK mendorong terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan UN. (Totok Supriyatno, 2017, <http://un.kemdikbud.go.id/tanya-jawab/> diakses pada Jum'at, 31 Maret 2017 pukul 21.49 WIB).

F. Definisi Konseptual

Berdasarkan kerangka dasar teori diatas, penulis membuat definisi konseptual sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan harus memperhatikan aspek-aspek yang memungkinkan tujuan dan maskud dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tercapai. Aspek-aspek tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.
2. Pelayanan publik adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak-hak atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan seperti lembaga dan petugas pelayanan publik baik pemerintah beserta kelengkapan kelembagaannya yang menyelenggarakan pelayanan publik, sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.
3. Pelayanan Dasar adalah pelayan publik yang harus diperoleh oleh setiap warga negara.
4. Pelayanan publik di bidang pendidikan adalah kegiatan untuk memenuhi masyarakat di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan di bidang pendidikan.
5. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) adalah ujian nasional yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai media atau alat untuk memnampilkan soal dan proses menjawabnya, tujuan

dilakukannya UNBK salah satunya untuk mencegah terjadi kecurangan saat ujian berlangsung.

G. Definisi Operasional

Berikut variabel penelitian yang menjadi acuan peneliti:

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer Tingkat Kabupaten/Kota

Dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan UNBK, penulis mengambil teori dari George C.Edward III tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, antara lain:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer.

Dalam tahap ini, penulis mengambil teori dari Jam Marse tentang faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a. Informasi
- b. Dukungan

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metodologi kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada, dengan kata lain bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.

Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam Lexy J. Moleong (2001: 3), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1986: 9) dalam Lexy J. Moleong (2001: 3) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah pada urusan pemerintahan di bidang pendidikan diantaranya menjadi Panitia pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer pada Tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu masih banyaknya sekolah di Kabupaten Bantul yang melaksanakan UNBK dengan cara bergabung ke sekolah lain dikarenakan minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan UNBK.

3. Sumber Data

Dalam penelitian mengenai studi kasus ini, pihak yang dijadikan sumber data adalah beberapa pejabat yang dianggap mempunyai informasi yang akurat terkait persiapan dan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti dapat memperoleh data dari pejabat yang bertanggung jawab secara langsung dalam proses persiapan dan pelaksanaan UNBK maka data yang diperlukan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek (informan) berupa informasi-informasi yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok.

Data primer dalam penelitian ini adalah semua informasi tentang peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan UNBK di Kabupaten Bantul tahun 2017, yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan objek penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini beberapa pejabat di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diperoleh melalui dokumen atau biografi yang menunjukkan fakta tentang subjek yang diteliti sehingga mempermudah peneliti dalam menemukan informasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yakni dengan melakukan percakapan atau tanya jawab dengan maksud tertentu antara pewawancara dengan narasumber secara langsung dan mendalam untuk mendapatkan informasi dari permasalahan yang akan dikaji.

Untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan UNBK di Kabupaten Bantul tahun 2017, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam mengenai masalah-masalah yang

ditelitikepada pihak yang bertanggung jawab dalam proses persiapan dan pelaksanaan UNBK.

b. Dokumentasi

Peneliti juga memilih teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Dokumentasi ini dianggap cocok untuk mendapatkan informasi lebih dari masalah yang akan dikaji karena sebagian besar data itu dalam bentuk dokumen yang akan membantu dan mempermudah peneliti dalam menemukan dan mengumpulkan subyek penelitian beserta informasi yang bersangkutan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk arsip, formulir, peraturan-peraturan maupun lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti mengenai peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan UNBK di Kabupaten Bantul tahun 2017.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono (2012: 246) dalam Skripsi (Danang Septianto, 2016) analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis tersisi belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Tabel 1.3
Metode Penelitian

Data Primer	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data
1. Persiapan dan pelaksanaan UNBK a. Perencanaan UNBK b. Sosialisasi UNBK c. Koordinasi d. Penetapan ruang UNBK	Wawancara	Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
2. Peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul terkait pelaksanaan UNBK	Wawancara	Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
3. Faktor penghambat UNBK	Wawancara	Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
Data Sekunder	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data
1. Dokumen-dokumen terkait persiapan, pelaksanaan dan peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam UNBK	Dokumentasi	Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

Sumber: Penulis